



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1333, 2015

KEMENDAGRI. Pajak Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama. Tahun 2015. Penghitungan Dasar. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 64 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR
PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2067);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015.**

Pasal I

- (1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, diubah dengan menambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan Lampiran Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2015
MENTERI DALAM NEGERI,
REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2015
TENTANG PERDIKHAHAN KEDUA ATAS PEJAJARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015

KD	KODING	JENIS/URUTAN	TYPED	TENORAS	KUBR	POKOK	DP. BINA
1	2	3	4	5	6	7	8
I		MOBIL PERUMPAKAN BERDASAR					
1	50.165.0344	LEXUS	LS 470	2015	2.122.000.000	1,0	2.122.000.000
II		MOBIL TERJUMPAK - BEBP					
1	50.165.0344	LEXUS	LS 470 (SPOR 474) A/T	2015	1.136.000.000	1,0	1.136.000.000
2	102361.76549	TOYOTA	LANDER 2.0L 2WD 2SD AT	2015	626.000.000	1,0	626.000.000
III		MOBIL TERJUMPAK - MINIBUS					
1	101031.00549	DAIHATSU	TERESA 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	110.000.000	1,0	110.000.000
2	101031.02649	DAIHATSU	TERESA 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	104.000.000	1,0	104.000.000
3	101031.02749	DALHAFU	TERESA 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	124.000.000	1,0	124.000.000
4	101031.02849	DAIHATSU	TERESA 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	115.000.000	1,0	115.000.000
5	101031.02949	DALHAFU	TERESA 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	121.000.000	1,0	121.000.000
6	101031.03049	DALHAFU	TERESA 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	113.000.000	1,0	113.000.000
7	101315.036.4	REZASULT	CASTLE	2015	324.000.000	1,0	324.000.000
8	101315.037.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	212.000.000	1,0	212.000.000
9	101315.038.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	232.000.000	1,0	232.000.000
10	101315.039.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	194.000.000	1,0	194.000.000
11	101315.040.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	300.000.000	1,0	300.000.000
12	101315.041.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	190.000.000	1,0	190.000.000
13	101315.042.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	190.000.000	1,0	190.000.000
14	101315.043.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	190.000.000	1,0	190.000.000
15	101315.044.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	190.000.000	1,0	190.000.000
16	101315.045.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	190.000.000	1,0	190.000.000
17	101315.046.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	190.000.000	1,0	190.000.000
18	101315.047.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	190.000.000	1,0	190.000.000
19	101315.048.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	190.000.000	1,0	190.000.000
20	101315.049.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	190.000.000	1,0	190.000.000
21	101315.050.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	190.000.000	1,0	190.000.000
22	101315.051.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	190.000.000	1,0	190.000.000
23	101315.052.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	190.000.000	1,0	190.000.000
24	101315.053.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	190.000.000	1,0	190.000.000
25	101315.054.4	REZASULT	CASTLE 1.8 MT (MT) 765000-GMDF	2015	190.000.000	1,0	190.000.000
IV		MOBIL DAN KENDARAAN BERDASAR					
1	50.165.0344	TOYOTA	PROXY D-MAX 2.0L 2SD 4WD MT	2015	328.910.000	1,5	328.910.000
2	50.165.0344	TOYOTA	PROXY D-MAX 2.0L 2SD 4WD MT	2015	300.000.000	1,5	300.000.000
3	50.165.0344	TOYOTA	PROXY D-MAX 2.0L 2SD 4WD MT	2015	374.410.000	1,5	374.410.000
4	50.165.0344	TOYOTA	PROXY 2.5L DOUBLES CABLE 4WD MT	2015	374.410.000	1,5	374.410.000
5	50.165.0344	TOYOTA	PROXY 3.5L DOUBLES CABLE 4WD MT	2015	389.000.000	1,5	389.000.000
6	50.165.0344	TOYOTA	TRUCK 2.5L DOUBLES CABLE MT	2015	347.000.000	1,5	347.000.000
7	50.165.0344	TOYOTA	TRUCK 2.5L DOUBLES CABLE MT	2015	316.000.000	1,5	316.000.000
8	50.165.0344	TOYOTA	TRUCK 3.5L DOUBLES CABLE MT	2015	386.000.000	1,5	386.000.000
9	50.165.0344	TOYOTA	TRUCK 2.5L DOUBLES CABLE MT	2015	175.810.000	1,5	175.810.000
10	50.165.0344	TOYOTA	TRUCK 2.5L DOUBLES CABLE 4WD MT	2015	368.200.000	1,5	368.200.000
11	50.165.0344	TOYOTA	TRUCK 2.5L EXTRA CABLE 4WD MT	2015	395.000.000	1,5	395.000.000
12	50.165.0344	TOYOTA	TRUCK 2.5L DOUBLES CABLE 4WD MT	2015	340.000.000	1,5	340.000.000
13	50.165.0344	TOYOTA	TRUCK 2.5L DOUBLES CABLE 4WD MT	2015	310.000.000	1,5	310.000.000
14	50.165.0344	TOYOTA	TRUCK TRUCK UT 2.5 DSL MT	2015	122.410.000	1,5	122.410.000
15	50.165.0344	TOYOTA	TRUCK TRUCK UT 2.5 MT	2015	118.000.000	1,5	118.000.000

NO	KOMODITI	KETERANGAN	UNIT	U.S.P.2015	KETERANGAN	DOSEN	ESTIMASI
1	2	3	4	5	6	7	8
		Mobil BAKAN/STUDI/DAFTAR - TRUCK					
1	40.657.007.9	TRUCK	MITSUBISHI FUSO FUSO 4X2 M/T	2015	99.000,000	1,5	388.500,000
		Mobil BAKAN/STUDI/DAFTAR - MOBIL					
1	90.167.40140	HONDA	CG125TR 8SD	2015	21.000,000	1,0	41.000,000
2	90.167.40140	HONDA	CG125TR 8SD	2015	45.000,000	1,0	55.000,000
3	90.167.40140	HONDA	CG125TR 8SD	2015	100.000,000	1,0	100.000,000
4	90.167.40140	HONDA	DALMADIA 150	2015	10.000,000	1,0	10.000,000
5	90.167.40140	HONDA	DALMADIA 150	2015	10.000,000	1,0	10.000,000
6	90.167.40140	HONDA	FG200R 200M M/T	2015	18.000,000	1,0	18.000,000
7	90.167.40140	HONDA	FG200R 200M M/T	2015	30.000,000	1,0	30.000,000
8	90.167.40140	HONDA	FG200R 200M M/T	2015	30.000,000	1,0	30.000,000
8	90.167.40140	LEWADALI	AS125F	2015	12.000,000	1,0	12.000,000
10	90.167.40140	KAWASAKI	ER500A	2015	60.000,000	1,0	60.000,000
11	90.167.40140	KAWASAKI	ER500A	2015	200.000,000	1,0	200.000,000
12	90.167.40140	KAWASAKI	ER500A	2015	10.000,000	1,0	10.000,000
13	90.167.40140	KAWASAKI	ER500A	2015	100.000,000	1,0	100.000,000
14	90.167.40140	FIAT	STRADA 1.8S 16V 4/4	2015	20.000,000	1,0	20.000,000
15	90.167.40140	SUZUKI	JL 150SD 150	2015	10.000,000	1,0	10.000,000
16	90.167.40140	SUZUKI	GSX 1500	2015	200.000,000	1,0	200.000,000
17	90.167.40140	SUZUKI	GSX 1500	2015	200.000,000	1,0	200.000,000

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

TJAJJO KUMOLO